



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2 : Telepon (022) 4235026
Fax (022) 4203960 Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id
Bandung - 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

Nomor : Kep.1617/KPG.04.01/MP/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN
PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN

GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penempatan pegawai yang sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan dan juga kebutuhan organisasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir PNS, dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatannya yang tercantum dalam Surat Keputusan ini, diberhentikan dan diangkat dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengubahan dan / atau Penambahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;



6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan UPTD di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.846-Org/2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Menimbang : Surat Kepala Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Nomor: 16561/KPG.07/Sekre tanggal 14 Desember 2021 hal Usulan Jabatan Pelaksana Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana yang namanya tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama melaksanakan tugas;
- KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dalam Jabatan Pelaksana;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 31 Januari 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Tembusan :

1. Yth. Inspektur Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.



NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	PENDIDIKAN TERAKHIR	KELAS JABATAN	JABATAN LAMA	UNIT KERJA LAMA	JABATAN BARU	UNIT KERJA BARU
978	IYUS KURNIA	198306242006041004	Pengatur Muda TK.I (II/b)	D3	5	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	TATA USAHA SMAN 1 CISAGA, SMAN 1 CISAGA KABUPATEN CIAMIS, SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS, CABANG PENDIDIKAN WILAYAH XIII	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	TATA USAHA SMAN 1 CISAGA, SMAN 1 CISAGA KABUPATEN CIAMIS, SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS, CABANG PENDIDIKAN WILAYAH XIII
979	KARTISAH	196508181986022002	Penata Muda TK.I (III/b)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	TATA USAHA SMAN 2 CIAMIS, SMAN 2 CIAMIS KABUPATEN CIAMIS, SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS, CABANG PENDIDIKAN WILAYAH XIII	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	TATA USAHA SMAN 2 CIAMIS, SMAN 2 CIAMIS KABUPATEN CIAMIS, SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS, CABANG PENDIDIKAN WILAYAH XIII
980	SARKAD	197206152014091001	Juru Muda Tingkat I (I/b)	SD	5	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	TATA USAHA SMAN 1 PEBAYURAN, SMAN 1 PEBAYURAN KABUPATEN BEKASI, SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI, CABANG PENDIDIKAN WILAYAH III	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	TATA USAHA SMAN 1 PEBAYURAN, SMAN 1 PEBAYURAN KABUPATEN BEKASI, SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI, CABANG PENDIDIKAN WILAYAH III
981	ININAGUSTIANI, S.IP	197710272008012005	Penata (III/c)	S1	5	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	TATA USAHA SMAN 1 CIKARANG PUSAT, SMAN 1 CIKARANG PUSAT KABUPATEN BEKASI, SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI, CABANG PENDIDIKAN WILAYAH III	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	TATA USAHA SMAN 1 CIKARANG PUSAT, SMAN 1 CIKARANG PUSAT KABUPATEN BEKASI, SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI, CABANG PENDIDIKAN WILAYAH III
982	SUPRIATNA, S.Pd	197103112007011008	Penata (III/c)	S1	5	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	TATA USAHA SMAN 2 KUNINGAN, SMAN 2 KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN, SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN KUNINGAN, CABANG PENDIDIKAN WILAYAH X	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	TATA USAHA SMAN 2 KUNINGAN, SMAN 2 KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN, SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN KUNINGAN, CABANG PENDIDIKAN WILAYAH X
983	TARNA	196604012014081002	Juru Tingkat I (I/d)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	TATA USAHA SMAN 1 CIKAMPEK, SMAN 1 CIKAMPEK KABUPATEN KARAWANG, SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN KARAWANG, CABANG PENDIDIKAN WILAYAH IV	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	TATA USAHA SMAN 1 CIKAMPEK, SMAN 1 CIKAMPEK KABUPATEN KARAWANG, SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN KARAWANG, CABANG PENDIDIKAN WILAYAH IV
984	EMED SETIAWAN, S.Pd	197402212008011003	Pengatur (II/c)	S1	5	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	TATA USAHA SMAN 1 SUBANG KABUPATEN KUNINGAN, SMAN 1 SUBANG KABUPATEN KUNINGAN, SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN KUNINGAN, CABANG PENDIDIKAN WILAYAH X	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	TATA USAHA SMAN 1 SUBANG KABUPATEN KUNINGAN, SMAN 1 SUBANG KABUPATEN KUNINGAN, SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN KUNINGAN, CABANG PENDIDIKAN WILAYAH X
985	BAMBANG HERYADI	196409072010011001	Pengatur (II/c)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	TATA USAHA SMAN 2 KOTA SUKABUMI, SMAN 2 SUKABUMI KOTA SUKABUMI, SATUAN PENDIDIKAN KOTA SUKABUMI, CABANG PENDIDIKAN WILAYAH V	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	TATA USAHA SMAN 2 KOTA SUKABUMI, SMAN 2 SUKABUMI KOTA SUKABUMI, SATUAN PENDIDIKAN KOTA SUKABUMI, CABANG PENDIDIKAN WILAYAH V
986	SUDARJAT	197004032010011001	Pengatur Muda TK.I (II/b)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	TATA USAHA SMKN 2 KOTA SUKABUMI, SMKN 2 SUKABUMI KOTA SUKABUMI, SATUAN PENDIDIKAN KOTA SUKABUMI, CABANG PENDIDIKAN WILAYAH V	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	TATA USAHA SMKN 2 KOTA SUKABUMI, SMKN 2 SUKABUMI KOTA SUKABUMI, SATUAN PENDIDIKAN KOTA SUKABUMI, CABANG PENDIDIKAN WILAYAH V
987	WAWAN GUNAWAN	197601152014081001	Juru Tingkat I (I/d)	SLTP	5	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	TATA USAHA SMAN 1 BANDUNG, SMAN 1 BANDUNG KOTA BANDUNG, SATUAN PENDIDIKAN KOTA BANDUNG, CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VII	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	TATA USAHA SMAN 1 BANDUNG, SMAN 1 BANDUNG KOTA BANDUNG, SATUAN PENDIDIKAN KOTA BANDUNG, CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VII
988	ASEP NENDI	197812182014081001	Juru Tingkat I (I/d)	SLTP	5	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	TATA USAHA SMAN 10 BANDUNG, SMAN 10 BANDUNG KOTA BANDUNG, SATUAN PENDIDIKAN KOTA BANDUNG, CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VII	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	TATA USAHA SMAN 10 BANDUNG, SMAN 10 BANDUNG KOTA BANDUNG, SATUAN PENDIDIKAN KOTA BANDUNG, CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VII
989	EDANG YUSUP	197106152014111001	Pengatur Muda TK.I (II/b)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	TATA USAHA SMAN 11 BANDUNG, SMAN 11 BANDUNG KOTA BANDUNG, SATUAN PENDIDIKAN KOTA BANDUNG, CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VII	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	TATA USAHA SMAN 11 BANDUNG, SMAN 11 BANDUNG KOTA BANDUNG, SATUAN PENDIDIKAN KOTA BANDUNG, CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VII

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

